

## **ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) DI KOTA SEMARANG**

**Totok Sumaryanto<sup>1)</sup>; Sunyoto<sup>2)</sup>; Pramono<sup>3)</sup>**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Negeri Semarang

Email: totoksumaryanto@mail.unnes.ac.id; sunyoto@mail.unnes.ac.id;  
prm\_pramono@yahoo.com

### **Abstract**

*The purpose of this study is to know the cost of education at junior secondary school (SMP) on each component of the financing of education and how the response of the community towards education financing. The research sample is determined by purposive sampling, namely by taking 9 public school and 4 private school in Semarang City. The data source is the headmaster, treasurer of the school, parents and students. Data were collected by using questionnaires, interviews, and documentation, and analyzed descriptively qualitative. The results showed that when compared on the basis of their status, investment costs, operating personnel and non-personnel operating costs on public SMP is greater than private SMP. But for personnel costs, at private SMP is greater than the public SMP. If explored further, the direct personal cost on public SMP is less than private SMP. In contrast the direct personal cost at private SMP is greater. If linked to the quality of education, there is no guarantee that the SMP (public and private) with high operating costs, followed by better quality. There are other factors (besides cost) is worth noting. In terms of community response / parent for transparency in the management education costs, improving the quality of education, and participation in the financing of education, parents of students of private SMP is better response than the parents of students of public SMP.*

**Keywords: analysis, the cost of education, junior secondary school (SMP)**

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya biaya pendidikan secara faktual pada jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) pada setiap komponen pembiayaan pendidikan serta bagaimana respons masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu dengan mengambil perwakilan 9 SMP negeri dan 4 SMP swasta yang tersebar di Kota Semarang. Sumber data adalah kepala sekolah, bendahara sekolah, siswa dan orang tua siswa. Data dikumpulkan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dibandingkan berdasarkan statusnya, biaya investasi, biaya operasi personalia maupun biaya operasi nonpersonalia pada SMP negeri rata-rata lebih besar daripada SMP swasta. Namun untuk biaya personal, pada SMP swasta rata-rata lebih besar daripada SMP negeri. Jika ditelusuri lebih jauh, pada SMP negeri biaya personal langsung lebih kecil daripada SMP swasta. Sebaliknya pada SMP swasta justru biaya personal langsung yang lebih besar. Jika dikaitkan dengan kualitas pendidikan, tidak ada jaminan bahwa SMP (negeri maupun swasta) dengan biaya operasi tinggi, diikuti dengan kualitas yang lebih baik. Masih ada faktor lain (selain biaya) yang perlu diperhatikan. Dalam hal respons masyarakat/orang tua terhadap transparansi pengelolaan biaya pendidikan,*

*peningkatan mutu pendidikan, dan partisipasinya dalam pembiayaan pendidikan, orangtua/wali siswa dari SMP swasta responsnya lebih baik daripada orangtua/wali siswa SMP negeri.*

**Kata Kunci: analisis, biaya pendidikan, SMP (Sekolah Menengah Pertama)**

#### **Pendahuluan**

Untuk menjamin setiap warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan, telah mendapatkan payung hukum yang jelas dan tegas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” (pasal 31 ayat 1). Mengingat peran strategis pendidikan dalam pembangunan bangsa, dalam pendidikan dasar bukan lagi hak, tetapi suatu kewajiban. Hal ini tertuang dalam UUD 1945, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” (pasal 31 ayat 2).

Oleh karena itu tidak ada alasan bagi warga negara Indonesia untuk tidak mengikuti pendidikan dasar (9 tahun) hanya karena tidak memiliki biaya. Demikian juga pemerintah (pusat maupun daerah) harus dapat menjamin bahwa semua warga negara minimal dapat mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Dalam implementasinya, terdapat beberapa peraturan perundangan yang menguatkan dan memperjelas tentang penyelenggaraan pendidikan dasar.

Dalam UU RI Tahun 2003 pasal 6 ayat (1) disebutkan, “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Hal ini berarti setiap warga negara wajib mengenyam pendidikan setingkat SD (Sekolah Dasar) usia 7-12 tahun dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) usia 13-15 tahun, atau selama 9 tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dalam pasal 1

dijelaskan bahwa 1). Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, dan 2) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target deklarasi *Education For All (EFA)* di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

Pemerintah Kota Semarang juga terus berupaya untuk mensukseskan program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Statistik, APK SMP di Kota Semarang tahun 2014 sebesar 93,71% dan APM 64,89%. Angka tersebut lebih rendah daripada APK SMP Jawa Tengah sebesar 97,49% dan APM 78,44% (Kemdikbud, 2014).

Dalam penyaluran dana BOS, Pemerintah Kota Semarang juga telah melaksanakan dengan baik dan transparan, hal ini ditunjukkan dengan adanya portal BOS secara *online* dengan alamat

<http://disdik.semarangkota.go.id/bosonline/>. Besarnya biaya BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa, dan sudah mengikuti ketentuan pemerintah, dengan ketentuan: SMP/SMPLB dari semula Rp 710.000,00 /siswa/tahun menjadi Rp1.000.000,00 /siswa/tahun (tahun 2015).

Besarnya BOS SMP yang diberikan Pemerintah Kota Semarang tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah. Juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI No. 80 Tahun 2015, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan **biaya operasi nonpersonalia** bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Dana BOS cukup membantu peserta didik, terutama siswa dari keluarga miskin/tidak mampu sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9

tahun. Namun tidak semua biaya pendidikan tercover dengan dana BOS. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan; b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c. biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Dana BOS hanya diperuntukkan untuk pembiayaan dana operasi nonpersonalia.

Sumber dana BOS adalah dari APBN yang besar maupun penggunaannya sudah diatur dalam peraturan perundangan dan berlaku secara nasional. Di Kota Semarang, disamping dana BOS juga terdapat dana Pendamping BOS (P-BOS) yang bersumber dari APBD Kota Semarang. Penggunaan dana BOS adalah untuk 13 jenis atau komponen, sedangkan P-BOS hanya untuk beberapa komponen saja seperti untuk honorarium guru atau pegawai tidak tetap (GTT/PTT), operasional sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Jika dana BOS didasarkan pada jumlah siswa, P-BOS besarnya tidak bergantung jumlah siswa.

Agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan demi terwujudnya pendidikan yang bermutu, maka dipandang perlu untuk dikaji lebih dalam tentang pembiayaan pendidikan dasar, utamanya pada jenjang SMP, sehingga permasalahan terkait pembiayaan pendidikan yang dapat menghambat terwujudnya pendidikan nasional yang bermutu dapat diatasi.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pendidikan. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Standar biaya pendidikan adalah salah satu di antara delapan standar nasional pendidikan yang menjelaskan kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Penting untuk dikaji lebih jauh bagaimana kaitan standar biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan dengan mengacu pada capaian standar pendidikan yang lain, utamanya standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian pendidikan. Penyelenggaraan sekolah atau satuan pendidikan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila dengan pembiayaan yang sama namun dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik, sebagaimana tercermin dari hasil penilaian standar pendidikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 maupun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dinyatakan bahwa BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air,

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan tempat kegiatan belajar mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Besarnya biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 besarnya dana BOS untuk SD/SDLB Rp580.000,00 /siswa/tahun, dan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP: Rp710.000,00/siswa/tahun. Dalam Petunjuk Teknis penggunaan dana BOS tahun 2015 disebutkan bahwa besar dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah

peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut: SD/SDLB: Rp800.000,00/peserta didik/tahun, dan SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp1.000.000,00/peserta didik/tahun.

Penggunaan dana BOS sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dilakukan guna mewujudkan

pelaksanaan pendidikan yang bermutu. Dari delapan komponen standar nasional pendidikan, saling terkait satu sama lain. Dalam kajian ini dibatasi pada analisis biaya pendidikan sehingga terkait dengan standar pembiayaan pendidikan. Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Oleh karena itu, adanya standar pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam rangka terwujudnya pendidikan bermutu.



**Gambar 1**  
**Komponen Biaya Pendidikan**

Sesuai amanat undang-undang, pemerintah daerah (Kota Semarang) bertanggungjawab terhadap pendanaan pendidikan di Kota Semarang, oleh karena itu perencanaan penganggaran yang tepat sesuai kebutuhan (besaran dan peruntukan) perlu dilakukan.

Perencanaan yang baik harus didasarkan pada data riil di lapangan dan memperhatikan data/capaian tahun-tahun sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Semarang, di samping dana BOS juga dianggarkan dana Pendamping BOS (P-

BOS) yang bersumber dari APBD Kota Semarang yang besarnya tidak bergantung jumlah siswa.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Masing-masing komponen biaya tersebut perlu dikaji lebih jauh dari aspek besaran maupun peruntukannya.

Khusus untuk biaya operasi nonpersonalia yang dijadikan dasar dalam penentuan dana BOS, penting untuk diketahui pemerintah sebagai dasar dalam penentuan besaran dana BOS maupun P-BOS. Demikian juga biaya personal/pribadi, penting untuk diketahui sebagai dasar dalam pemberian bantuan bagi siswa miskin, sehingga program Wajib Belajar 9 tahun dapat terlaksana sesuai harapan.

Standar biaya pendidikan adalah salah satu **diantara** delapan standar nasional pendidikan yang menjelaskan kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Penting untuk dikaji lebih jauh bagaimana kaitan standar biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan dengan mengacu pada capaian standar pendidikan yang lain, utamanya standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian pendidikan. Penyelenggaran sekolah atau satuan pendidikan dapat dikatakan efektif dan efisien apabila dengan pembiayaan yang sama namun dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik, sebagaimana tercermin dari hasil penilaian standar pendidikan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap informasi, fakta, atau fenomena di lapangan dan

menggambarkan informasi atau fakta tersebut apa adanya. Populasi penelitian adalah seluruh SMP dan yang sederajat di Kota Semarang, baik negeri maupun swasta yang berjumlah 219 sekolah (<http://disdik.semarangkota.go.id/>).

SMP/MTs di Kota Semarang tersebar di 16 wilayah kecamatan. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* dengan memperhatikan variabilitas populasi, antara lain status negeri-swasta, jumlah rombongan belajar (rombel) pada satuan pendidikan, rayonisasi sekolah, status akreditasi (A, B, C), dan kondisi geografis wilayah.

Variabel pembiayaan pendidikan mencakup seluruh komponen pembiayaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan; b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c. biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.

Sumber informasi penelitian adalah semua *stakeholder* yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan SMP, antara lain guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, siswa, orangtua/wali siswa, pimpinan Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat komprehensif dan disesuaikan dengan jenis data yang akan diperoleh.

1. Angket, digunakan untuk memperoleh data tertulis dari responden yang telah ditentukan.
2. Wawancara, dilakukan terhadap responden guna melengkapi data yang diperoleh dari angket.

Wawancara dilakukan secara langsung maupun melalui forum FGD.

3. Dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, termasuk penelaahan terhadap pustaka, arsip, dan laporan-laporan terkait permasalahan penelitian.

Sesuai dengan karakteristik data penelitian, analisis dilakukan secara terpadu dan saling mendukung baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

### Hasil dan Pembahasan

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan beberapa tahapan, antara lain penentuan sampel penelitian, penyusunan instrumen, pengumpulan data, dan analisis data. Untuk menentukan SMP sebagai sampel penelitian, tim peneliti berkoordinasi

dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan harapan untuk memperoleh data yang dapat mewakili beberapa karakteristik SMP di Kota Semarang. Berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain status sekolah (negeri dan swasta), jumlah rombel (kecil-besar), dan lokasi sekolah, maka ditentukan 24 SMP, yang meliputi 12 SMP negeri dan 12 SMP swasta.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dengan menyebarkan instrumen penelitian (angket) ke seluruh SMP sampel. Instrumen penelitian terdiri tiga bagian, yaitu untuk kepala sekolah/bendahara, siswa, dan orang tua siswa. Jumlah siswa sebagai responden sebanyak 10 siswa tiap sekolah yang dipilih secara acak. Dari pihak masyarakat diwakili oleh orang tua siswa yang menjadi sampel penelitian (10 orang tua/wali siswa).

**Tabel I**  
**Komponen Biaya Pendidikan SMP Negeri**

No	Sekolah	Biaya Operasi (Rp)		Biaya Personal (Rp)	
		Personalia	Nonpersonalia	Langsung	Tdk langsung
1	SMP Negeri 01	3,417,332,000	625,076,400	1,648,500	4,401,800
2	SMP Negeri 02	4,707,239,538	966,650,837	1,562,750	3,372,000
3	SMP Negeri 09	145,998,000	469,322,000	2,181,667	9,879,000
4	SMP Negeri 17	89,340,000	189,803,090	939,700	3,150,000
5	SMP Negeri 21	4,653,664,852	896,672,550	1,883,000	5,407,500
6	SMP Negeri 22	3,158,446,472	769,533,939	-	-
7	SMP Negeri 34	2,955,128,816	368,111,700	1,281,400	2,575,200
8	SMP Negeri 35	920,051,000	226,131,700	1,783,222	6,252,111
9	SMP Negeri 38	1,477,344,682	378,210,753	832,778	4,278,000
<b>Jumlah</b>		<b>21,524,545,360</b>	<b>4,889,512,969</b>	<b>12,113,017</b>	<b>39,315,611</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>2,391,616,151</b>	<b>543,279,218</b>	<b>1,514,127</b>	<b>4,914,451</b>

(Sumber: data angket)





Pengumpulan data juga dilakukan melalui forum FGD (*focus group discussion*) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2016, dengan mengundang kepala sekolah dan bendahara dari 24 SMP. Dari 24 perwakilan SMP yang diundang, hadir sebanyak 15 perwakilan SMP (9 SMP negeri dan 6 SMP swasta). Melalui forum FGD juga dilakukan pengumpulan data dari instrumen yang telah diberikan sebelumnya. Instrumen yang berhasil dikumpulkan berasal dari 13 SMP (9 SMP negeri dan 4 SMP swasta).

Dalam penelitian ini pengolahan data didasarkan pada data yang terkumpul dari 13 SMP, dan dibedakan pula menurut statusnya (9 SMP negeri dan 4 SMP swasta). Perincian komponen biaya pendidikan SMP berdasarkan penganggaran tahun 2015 dapat disajikan pada Tabel

Besarnya **biaya operasi personalia** bervariasi, mulai dari nilai miliaran rupiah namun ada juga yang puluhan juta. Kondisi ini perlu ditelusuri lebih jauh. Namun untuk **biaya operasi nonpersonalia** relatif merata, dengan rata-rata Rp543.279.218,00 per tahun per sekolah, dan jika dibagi jumlah siswa besarnya lebih kecil dari alokasi dana BOS untuk siswa SMP. Besarnya dana

dana BOS SMP adalah Rp710.000,00/siswa/tahun (sebelum tahun 2015) dan Rp1.000.000,00 (tahun 2015). Jika demikian maka besarnya dana BOS yang disalurkan pemerintah saat ini sudah cukup.

Untuk **biaya personal** bersumber dari responden orangtua/wali murid yang jumlahnya 10 orang per sekolah. Jadi untuk SMP Negeri terdapat 130 responden dan SMP Swasta 40 responden. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata **biaya personal tidak langsung** lebih besar daripada **biaya personal langsung**. Biaya personal langsung adalah yang terkait langsung dengan proses belajar-mengajar, yaitu berbagai macam iuran seperti iuran rutin bulanan (SPP), perpustakaan, OSIS (organisasi siswa intra sekolah), pembelian buku pelajaran, alat tulis, pakaian seragam, dan lain-lain.

Adapun yang termasuk biaya personal tidak langsung adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan proses PBM (proses belajar mengajar), seperti biaya transportasi ke sekolah, uang saku/jajan, kursus/les, biaya rental komputer, pembelian pulsa, dan lain-lain.

**Tabel 2**  
**Komponen Biaya Pendidikan SMP Swasta**

No	Sekolah	Biaya Operasi (Rp)		Biaya Personal(Rp)	
		Personalia	Nonpersonalia	Langsung	Tdk langsung
1	SMP Teuku Umar	1,037,720,607	249,100,000	6,032,052	4,450,800
2	SMP Ibu Kartini	242,826,000	59,922,028	2,406,500	3,017,200
3	SMP Islam Hidayatullah	1,848,388,374	357,805,250	17,057,500	7,941,111
4	SMP Masehi I PSAK	443,086,201	197,461,288	2,885,000	4,468,800
	<b>Jumlah</b>	<b>3,572,021,182</b>	<b>864,288,566</b>	<b>28,381,052</b>	<b>19,877,911</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>893,005,296</b>	<b>216,072,142</b>	<b>7,095,263</b>	<b>4,969,478</b>

(Sumber: data angket)

Jika dibandingkan berdasarkan statusnya, biaya operasi personalia maupun biaya operasi nonpersonalia pada SMP negeri rata-rata lebih besar daripada SMP swasta. Namun untuk biaya personal, pada SMP swasta rata-rata lebih besar daripada SMP negeri. Jika ditelusuri lebih jauh, pada SMP negeri, biaya personal langsung lebih kecil daripada SMP swasta. Sebaliknya, pada SMP swasta justru biaya personal langsung yang lebih besar. Hal ini cukup masuk akal karena pembiayaan utama SMP swasta tidak berasal dari pemerintah, dan masih diperkenankan untuk menarik iuran dari siswa/orangtua.

Berdasarkan data jumlah biaya operasi nonpersonalia dan dana

pendamping BOS (P-BOS) yang diberikan Pemerintah Kota Semarang kepada SMP negeri serta data jumlah siswa, dapat diketahui besarnya dana BOS per siswa yang dibelanjakan (sumber angket) dan dana P-BOS per siswa pada SMP negeri. Selanjutnya data tersebut dapat dikaitkan dengan nilai akreditasi SMP negeri (Tabel 3 dan nilai akreditasi SMP swasta (Tabel 4).

Pada SMP negeri, dana BOS rata-rata per siswa tertinggi pada SMP Negeri 02 (Rp1.191.925,00) dan terendah SMP Negeri 17 (Rp230.064,00). Perbedaannya cukup mencolok, namun dalam hal perolehan nilai akreditasi tidak berbeda jauh (95 banding 92).

**Tabel 3**  
**Dana BOS dan Status Akreditasi SMP Negeri**

No	Sekolah	Jumlah Siswa	Biaya BOS per siswa (Rp)	P-BOS per Siswa (Rp)	Nilai Akreditasi Sekolah
1	SMP Negeri 01	910	686,897	1,012,364	91 (A)
2	SMP Negeri 02	811	1,191,925	715,775	95 (A)
3	SMP Negeri 09	832	564,089	715,361	<b>97 (A)</b>
4	SMP Negeri 17	825	230,064	709,000	92 (A)
5	SMP Negeri 21	806	1,112,497	793,746	95 (A)
6	SMP Negeri 22	785	980,298	709,000	93 (A)
7	SMP Negeri 34	762	483,086	709,000	90 (A)
8	SMP Negeri 35	661	342,105	709,000	<b>80 (B)</b>
9	SMP Negeri 38	469	806,420	709,000	87 (A)

(Sumber data jumlah siswa, P-BOS dan nilai akreditasi: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2016)

Perbedaan yang mencolok data biaya operasi nonpersonalia ini dari angket yang diisikan pihak sekolah, sehingga ada kemungkinan ada kesalahan atau ketidaklengkapan pengisian data. Untuk itu peneliti membandingkannya dengan biaya P-BOS yang datanya lebih valid. Untuk dana P-BOS rata-rata per siswa tertinggi pada SMP negeri yaitu Rp

1.012.234,00(SMP Negeri 01) sedangkan terendah pada SMP Negeri 09 yaitu Rp715.361,00. Besarnya dana P-BOS selain SMP Negeri 01 hampir merata namun perolehan nilai akreditasi tidak begitu merata. Terdapat satu SMP negeri yang terakreditasi B yaitu SMP Negeri 35.

**Tabel 4**  
**Dana BOS dan Status Akreditasi SMP Swasta**

No	Sekolah	Jumlah Siswa	Biaya BOS per Siswa (Rp)	Nilai Akreditasi Sekolah
1	SMP Teuku Umar	857	290.665	92 (A)
2	SMP Ibu Kartini	675	88.773	91 (A)
3	SMP Islam Hidayatullah	374	956.699	87 (A)
4	SMP Masehi I PSAK	334	591.201	91 (A)
<b>Jumlah</b>			<b>1.927.338</b>	
<b>Rata-rata</b>			<b>481.835</b>	<b>90,25</b>

(Sumber data jumlah siswa dan nilai akreditasi: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2016)

Berdasarkan nilai akreditasi, yang mendapat skor tertinggi adalah SMP Negeri 09 (skor 97). Dengan asumsi nilai akreditasi mencerminkan kualitas pendidikan, hal ini cukup menarik karena dana rata-rata BOS-nya relatif rendah (Rp564.089,00), demikian juga dana P-BOS nya, dibandingkan dengan yang diterima SMP lain, terutama SMP Negeri 01, dengan dana P-BOS rata-rata per siswa tertinggi namun nilai akreditasinya lebih rendah daripada SMP Negeri 09 (91 banding 97).

Untuk SMP swasta tidak mendapatkan dana P-BOS sehingga sumber data hanya mengandalkan isian angket pihak sekolah. Berdasarkan data yang ada biaya rata-rata BOS per siswa cukup bervariasi, mulai dari yang terendah Rp88.773,00 (SMP Ibu Kartini) hingga yang tertinggi Rp956.699,00 (SMP Islam Hidayatullah). Yang cukup menarik adalah walaupun biaya rata-rata BOS tertinggi namun perolehan akreditasi juga tidak lebih baik daripada SMP swasta yang dana BOS-nya lebih rendah. Hal ini dapat dikatakan bahwa dana bukan faktor tunggal penentu kualitas pendidikan SMP. Masih ada faktor lain

yang ikut menentukan kualitas pendidikan.

Nilai akreditasi SMP negeri maupun swasta dapat ditelusuri lebih jauh dengan melihat perolehan standar pendidikan yang lain, terutama empat standar pendidikan yang lain yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Perolehan keempat standar tersebut pada SMP negeri dan SMP swasta dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. Dengan melihat keempat standar tersebut pihak sekolah dapat melakukan evaluasi diri, standar mana yang unggul dan standar mana yang masih lemah. Secara umum nilai total akreditasi berkorelasi dengan perolehan nilai beberapa standar yang lain. Namun jika dilihat lebih jauh, ada SMP yang mendapat akreditasi A (nilai total > 85) tetapi masih ada standar yang nilainya di bawah 85, misalnya SMP Negeri 34 yang lemah di standar **kompetensi lulusan (skor 80)**. Khusus untuk SMP Negeri 35 dengan status akreditasi B, masih lemah pada tiga standar yaitu proses (skor 79), standar kompetensi lulusan (skor 78) dan standar penilaian (skor 80).

**Tabel 5**  
**Daftar Nilai Akreditasi SMP Negeri**

No	Sekolah	Nilai Akreditasi	Standar Isi	Standar Proses	Standar Komp. Lulusan	Standar Penilaian
1	SMP Negeri 01	91	94	86	91	96
2	SMP Negeri 02	95	98	94	100	96
3	SMP Negeri 09	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>89</b>
4	SMP Negeri 17	92	97	94	88	94
5	SMP Negeri 21	95	94	93	94	94
6	SMP Negeri 22	93	89	90	91	92
7	SMP Negeri 34	90	90	95	<b>80</b>	93
8	SMP Negeri 35	<b>80</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>78</b>	<b>80</b>
9	SMP Negeri 38	87	94	88	84	92

*(Sumber data nilai akreditasi: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2016)*

**Tabel 6**  
**Daftar Nilai Akreditasi SMP Swasta**

No	Sekolah	Nilai Akreditasi Sekolah	Standar Isi	Standar Proses	Standar Komp. Lulusan	Standar Penilaian
1	SMP Teuku Umar	<b>92</b>	93	93	94	92
2	SMP Ibu Kartini	<b>91</b>	94	<b>82</b>	91	95
3	SMP Islam Hidayatullah	<b>87</b>	93	<b>81</b>	88	98
4	SMP Masehi I PSAK	<b>91</b>	90	96	91	88

*(Sumber data nilai akreditasi: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2016)*

Hal yang sama juga terjadi pada SMP swasta, dimana semua terakreditasi A namun masih ada yang lemah pada standar yang lain, terutama **standar proses**, yaitu skor 82 (SMP Ibu Kartini) dan skor 81 (SMP Islam Hidayatullah).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada jaminan bahwa SMP (negeri maupun swasta) dengan biaya operasi tinggi (biaya operasi personalia maupun nonpersonalia), diikuti dengan kualitas yang lebih baik. Masih ada faktor lain (selain biaya) yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Semarang, biaya pendidikan SMP negeri per siswa per tahun berkisar antara Rp 1.603.066 s.d.

Rp 1.776.678. Biaya ini relatif, artinya bisa dikatakan cukup atau kurang bergantung kepada kebutuhan. Mengingat dengan dana tersebut rata-rata SMP sudah terakreditasi A, maka dapat dikatakan biaya yang dianggarkan pemerintah relatif cukup.

Untuk mencari kebutuhan biaya riil yang diperlukan bagi pendidikan SMP cukup sulit karena pihak sekolah melaporkan biaya pendidikan berdasarkan dana yang diterima. Walaupun sebetulnya dana per siswa lebih dari cukup, pihak sekolah akan membelanjakan kebutuhan lain yang masih diizinkan agar dana tidak dikembalikan.

Sejauhmana transparansi pengelolaan biaya pendidikan (terutama dana BOS) oleh pihak sekolah dapat digambarkan pada Tabel 5. Secara umum, baik pada SMP negeri maupun swasta persepsinya sangat baik atau baik. Namun jika dibandingkan berdasarkan status, pada SMP swasta

lebih baik (transparan) daripada SMP negeri. Hal ini terlihat pada kategori “sangat baik” pada SMP swasta lebih besar (47,37%) dibandingkan pada SMP negeri yang hanya 30,77%. Demikian pula pada kategori “kurang baik” pada SMP negeri persentasenya lebih besar daripada SMP swasta.

**Tabel 7**  
**Persepsi terhadap Transparansi Pengelolaan Biaya Pendidikan**

No	Kategori	SMP Negeri (%)	SMP Swasta (%)	Rata-rata (%)
1	Sangat baik	30.77	47.37	39.07
2	Baik	58.97	50.00	54.49
3	Kurang baik	6.41	2.63	4.52
4	Tidak baik	3.85	0.00	1.92
	<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

**Tabel 8**  
**Respons Masyarakat terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan**

No	Kategori	SMP Negeri (%)	SMP Swasta (%)	Rata-rata (%)
1	Sangat baik	48.05	78.95	63.50
2	Baik	48.05	21.05	34.55
3	Kurang baik	1.30	0.00	0.65
4	Tidak baik	2.60	0.00	1.30
	<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Respons atau tanggapan masyarakat terhadap penggunaan dana pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan cukup bagus, dimana sebagian besar responden menyatakan “sangat baik” (63,50%) atau “baik” (34,55%). Namun jika dilihat berdasarkan statusnya, respons orangtua dari SMP swasta lebih baik,

Bagaimana respons masyarakat terhadap partisipasinya dalam pembiayaan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 7. Secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi dari orangtua/wali murid SMP swasta responsnya lebih baik daripada SMP negeri. Dalam kategori “sangat baik” maupun “baik” pada SMP swasta lebih tinggi persentasenya. Namun berbeda dengan respons terhadap transparansi

yaitu terlihat pada kategori “sangat baik” pada SMP negeri sebesar 48,05%, sementara untuk SMP swasta sebesar 78,95%. Hal ini linier dengan respons masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana pendidikan, dimana masyarakat menilai pengelolaan biaya pendidikan pada SMP swasta lebih transparan daripada SMP negeri. maupun upaya peningkatan mutu pendidikan, pada aspek partisipasi kategori “kurang setuju” cukup tinggi, yaitu 34,62% pada SMP negeri dan 28,21% pada SMP swasta. Dapat dikatakan bahwa respons atau partisipasi orangtua SMP swasta lebih baik, karena yang menjawab “sangat setuju” dan “setuju” lebih tinggi, dan yang menjawab “kurang setuju” lebih rendah.

**Tabel 9**  
**Respons Masyarakat terhadap Partisipasi Pembiayaan Pendidikan**

No	Kategori	SMP Negeri (%)	SMP Swasta (%)	Rata-rata (%)
1	Sangat setuju	5.13	7.69	6.41
2	Setuju	58.97	64.10	61.54
3	Kurang setuju	34.62	28.21	31.41
4	Tidak setuju	1.28	0.00	0.64
	<b>Jumlah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya biaya operasi personalia bervariasi, mulai dari nilai miliaran rupiah namun ada juga yang puluhan juta. Kondisi ini perlu ditelusuri lebih jauh apa penyebabnya. Namun untuk biaya operasi nonpersonalia relatif merata, dengan rata-rata Rp543.279.218,00 per tahun per sekolah, dan jika dibagi jumlah siswa besarnya lebih kecil dari alokasi dana BOS untuk siswa SMP. Besarnya dana BOS SMP adalah Rp710.000,00/siswa/tahun (sebelum tahun 2015) dan Rp 1.000.000,00/siswa/tahun (mulai tahun 2015).
2. Untuk biaya personal meliputi biaya personal langsung dan biaya personal tidak langsung, dimana secara umum dapat diketahui bahwa biaya personal tidak langsung lebih besar daripada biaya personal langsung.
3. Jika dibandingkan berdasarkan statusnya, biaya investasi, biaya operasi personalia maupun biaya operasi nonpersonalia pada SMP negeri rata-rata lebih besar daripada SMP swasta. Namun untuk biaya personal, pada SMP swasta rata-rata lebih besar daripada SMP negeri. Jika ditelusuri lebih jauh, pada SMP negeri biaya personal langsung lebih kecil

daripada SMP swasta. Sebaliknya pada SMP swasta justru biaya personal langsung yang lebih besar. Hal ini cukup masuk akal karena pembiayaan utama SMP swasta tidak berasal dari pemerintah, dan masih diperkenankan untuk menarik iuran dari siswa/orangtua.

4. Tidak ada jaminan bahwa SMP (negeri maupun swasta) dengan biaya operasi tinggi (biaya operasi personalia maupun nonpersonalia), diikuti dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini tercermin dari perolehan nilai rata-rata akreditasi, maupun perolehan standar akreditasi yang lain seperti standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, maupun standar penilaian. Masih ada faktor lain (selain biaya) yang perlu diperhatikan.
5. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Semarang, biaya pendidikan SMP negeri per siswa per tahun berkisar antara Rp 1.603.066,00 hingga Rp1.776.678,00. Biaya ini relatif, artinya bisa dikatakan cukup atau kurang bergantung kepada kebutuhan. Mengingat dengan dana tersebut rata-rata SMP sudah terakreditasi A, maka dapat dikatakan biaya yang dianggarkan pemerintah relatif cukup.
6. Untuk mencari kebutuhan biaya riil yang diperlukan bagi pendidikan SMP cukup sulit karena pihak sekolah melaporkan biaya

pendidikan berdasarkan dana yang diterima. Walaupun sebetulnya dana per siswa lebih dari cukup, pihak sekolah akan membelanjakan kebutuhan lain yang masih diizinkan agar dana tidak dikembalikan.

7. Secara umum, baik pada SMP negeri maupun swasta persepsinya sangat baik atau baik. Namun jika dibandingkan berdasarkan statusnya, pada SMP swasta lebih baik (transparan) daripada SMP negeri.
8. Respons atau tanggapan masyarakat terhadap penggunaan dana pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan cukup bagus. Namun jika dilihat berdasarkan statusnya, respons orangtua dari SMP swasta lebih baik daripada SMP negeri.
9. Partisipasi orangtua SMP swasta dalam pembiayaan pendidikan lebih baik daripada SMP negeri, hal ini terkait dengan sumber pembiayaan utama pendidikan SMP swasta adalah dari masyarakat.

### Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait hasil penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh pemerintah Kota Semarang, terkait pembiayaan pendidikan pada umumnya maupun di SMP pada khususnya, serta dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih fokus tentang pembiayaan pendidikan di SMP, yaitu supaya pada salah satu komponen biaya pendidikan, misalnya tentang biaya operasi nonpersonalia, dimana komponen ini termasuk alokasi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

3. Mengingat pemahaman pihak sekolah dalam menafsirkan komponen biaya pendidikan yang bervariasi, maka perlu adanya pelatihan kepada pihak sekolah, antara lain kepala sekolah dan bendahara, sehingga dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) maupun menafsirkan komponen biaya pendidikan dengan baik dan benar.
4. Kepada pihak sekolah yang mempunyai nilai rata-rata akreditasi rendah supaya dapat melakukan evaluasi, dan melakukan perbaikan pada komponen standar pendidikan yang penilaiannya masih rendah.
5. Kepada pemerintah Kota Semarang c.q. Dinas Pendidikan supaya dalam memberikan dana Pendamping BOS juga memperhatikan status akreditasi sekolah (SMP negeri) sehingga ada semacam *reward and punishment*.
6. Transpransi pengelolaan dana pendidikan pada SMP negeri supaya lebih ditingkatkan, sehingga persepsi maupun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan juga dapat lebih meningkat.
7. Kepada pihak sekolah supaya lebih memperjelas penggunaan dana BOS yang bersumber dari pusat maupun dari pemerintah Kota Semarang (Pendamping BOS) untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan atau kemungkinan penggunaan di luar ketentuan yang berlaku.
8. Untuk mengetahui biaya ideal dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP supaya didasarkan pada kebutuhan ideal pihak sekolah, dan hal ini juga memerlukan pemahaman dari seluruh *stakeholder* terkait/pihak sekolah tentang konsep sekolah ideal sehingga jawaban yang diberikan

memepunyai landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Standar Nasional Pendidikan .(2006). *Standar Biaya Pendidikan Biaya Operasional SD*. Jakarta: BSNP

<http://disdik.semarangkota.go.id/bosonline/>.

Kemdikbud. 2014. *APK/APM PAUD, SD, SMP, SM, dan PT tahun 2013/2014*.

Mulyono.(2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).Permendikbud RI No. 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen IV)

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional